

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait efektivitas program bukanlah yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan kajian tentang efektivitas program di berbagai tempat maupun organisasi publik. Adapun 5 penelitian terdahulu yang terdiri sebagai berikut :

1. Penelitian pertama, berjudul “Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Penggunaan Masker Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Kecamatan Pasar Rebo Provinsi Dki Jakarta”.

Oleh Gerry Bayu Chrisnanda. 2022. PhD Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum penggunaan masker pada peraturan gubernur DKI dan mengkaji efektivitas pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker di masa pandemi *Covid-19* di kecamatan Pasar Rebo, Provinsi DKI Jakarta Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker sudah cukup efektif namun belum optimal. Untuk memastikan kebijakan ini efektif dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan penegasan pemberian sanksi bagi masyarakat Kecamatan Pasar Rebo yang melanggar penggunaan masker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyesuaian ketentuan hukum penggunaan masker terhadap situasi nyata di lapangan.

2. Penelitian kedua, berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Di masa Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Pematang”.

Oleh Muhammad Sukron Khambali. 2022. PhD Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Pemalang, apa saja hambatannya, dan bagaimana upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sudah baik walaupun masih terkendala dengan jumlah personel dan sarana prasarana yang kurang memadai.

3. Penelitian ketiga, berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan *Covid-19* Pada Masyarakat Kabupaten Pati”

Oleh Erfan Efendi. 2022. PhD Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban disiplin protokol kesehatan *Covid-19* pada masyarakat di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran menurut Jones. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga peran utama Satpol PP dalam melaksanakan penertiban disiplin protokol kesehatan *Covid-19* pada masyarakat Kabupaten Pati. Diantaranya ialah peran sebagai perencana kebijakan, peran sebagai pelaksana kebijakan serta peran sebagai pengawas kebijakan.

4. Penelitian keempat, berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Karangasem”.

Oleh Ni Made Sasmita Ayuningrum, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 259-263


Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menerapkan pendekatan pengamatan di lapangan, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 tahun 2020 dalam upaya pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Karangasem ada faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dalam hal ini kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan menjadi hal yang sangat penting.

5. Penelitian kelima, berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas”. Oleh Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang JCE Vol.2 No.1 2019 ISSN: 2622-237X. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk upaya Satpol PP dalam penertiban ternak di daerah Batang Kapas, kendala yang ditemui saat melakukan kegiatan penertiban serta solusi yang harus dilakukan dalam menanggulangi persoalan yang terjadi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan telah melakukan berbagai upaya penertiban seperti preventif, represif dan penegakkan hukuman berupa denda, namun belum membawa hasil yang maksimal.

Berikut diagram *fishbone* yang mencakup penelitian terdahulu dan rancangan penelitian skripsi ini agar mudah dipahami:

Gambar 2.1 FishBone Diagram



2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik bukan hal asing lagi di kehidupan masyarakat demokratis, dimana kebijakan publik ini memang untuk mengatur tatanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan.

Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.


Sedangkan menurut James E. Anderson Anderson (1970) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Adapun menurut Menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of*

values for the whole society”(kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi menurut para ahli diatas pada dasarnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Menurut Said Zainal Abidin (2004: 23), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis.

Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, seperti dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Ideal Kebijakan publik



Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu, yaitu mengatur kehidupan bersama demi

mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai "tempat tujuan" tersebut dari sini kita bisa meletakkan "kebijakan publik" sebagai "manajemen pencapaian tujuan nasional". Jadi, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami karena maknanya adalah "hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional."
2. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Namun demikian, kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik (Dr. Riant Nugroho : 2014).

Menurut William Dunn (1999) dalam buku Analisis Kebijakan Publik Mengemukakan ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai Berikut:

1. Saling kebergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2.2.2 Teori Efektivitas

Definisi efektivitas menurut para ahli, Menurut Hidayat (1986), efektivitas adalah suatu ukuran yang mengukur seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin tinggi persentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Menurut Handoko (2000) efektivitas merupakan hasil yang telah dicapai pekerja dibandingkan dengan jumlah hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu (Amir Syarifudin et al., 2015).

Menurut Schemerhorn (1986) Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian target output yang diukur dengan membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output yang sebenarnya atau yang direalisasikan, diduga efektif jika output harus lebih besar dari output yang sebenarnya.

Menurut Mohyi "Efektivitas artinya tingkat ketepatan pencapaian suatu tujuan atau sasaran" (Resituta, 2019).

Dari pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan derajat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan seperti yang direncanakan sebelumnya.

Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, tergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Namun apabila upaya dan hasil kerja serta tindakan yang dilakukan tidak sesuai dan tujuan serta sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan (dalam Steers 2003) untuk pengukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Sunyoto & Burhanudin, 2011) cara menilai efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu pencapaian program, akuisisi sumberdaya, proses internal dan kepuasan konstituensi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian Program, suatu organisasi dianggap efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil atau *output* dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
2. Akuisisi Sumberdaya, suatu organisasi dianggap efektif apabila organisasi tersebut dapat diperoleh input atau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan, seperti bahan baku, modal, keahlian teknis, dan manajerial.

3. Proses Internal, suatu organisasi dianggap efektif apabila memiliki sistem yang sehat. Suatu organisasi memiliki sistem yang sehat jika informasi mengalir dengan lancar, serta adanya komitmen, kepercayaan, loyalitas dan kepuasan karyawan.
4. Strategi/*Strategic Constituency*, suatu organisasi dianggap efektif apabila adanya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Konstituensi strategi adalah sekelompok individu yang memiliki andil dalam organisasi, seperti penyedia sumberdaya, pengguna produk, produsen *output* organisasi, kelompok-kelompok yang kerjasamanya penting untuk kelangsungan hidup organisasi, dan mereka yang hidupnya dipengaruhi oleh organisasi.

Menurut Daft lima dimensi keefektifan organisasi antara lain yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*goal attainment approach*) mengemukakan bahwa keefektifan organisasi dinilai berdasarkan pencapaian suatu hasil akhir. Pendapat ini mengasumsikan organisasi, rasional, sebab itu ia harus memiliki sasaran akhir yang dapat diidentifikasi, dikelola serta dapat diukur, misalnya: produktivitas diukur berdasarkan output dibagi input (berupa waktu atau biaya yang dapat dikeluarkan). Pada pendekatan ini, ukuran-ukuran yang lazim digunakan antara lain profitabilitas, pertumbuhan, market share, social responsibility.
2. Pendekatan Sistem (*system approach*) menekankan pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi penekannya tidak pada hasil akhir saja misalnya jumlah pasien pada rumah sakit diukur dari rasio antara jumlah pasien yang sembuh dengan jumlah pasien seluruhnya.
3. Pendekatan stakeholder(s) menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu lingkungan. Yang termasuk dalam konstituen antara lain pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.
4. Pendekatan proses internal (*Internal Process*) mengukur “kesehatan” kondisi internal organisasi. Suatu contoh kendati laba yang diperoleh

besar dan meningkat terus namun jika di dalam organisasi tersebut terjadi konflik yang *dysfunctional*, trust tidak ada, *team* tidak bekerja secara baik maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut tidak efektif (*unhealthy*), indikator ukurannya antara lain: *team spirit index*, *trust index*, *knowledge sharing index*.

5. Pendekatan Nilai Bersaing (*Competing Values Approach*) menekankan pada penelitian subjektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis atau penelitian organisasi dengan melalui komparasi sasaran yang diinginkan oleh pihak manajemen dengan sasaran yang dipersepsi oleh karyawan (Budihardjo, 2011).

Menurut Gibson et al., (2012), terdapat 5 (lima) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Produktif. Produktif menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi. Didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input.
3. Kepuasan. Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai sejauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawannya.
4. Adaptasi. Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan ekstern.
5. Pengembangan. Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus (survive) dalam jangka panjang.

Sedangkan, menurut Pangarso (2016) indikator efektivitas organisasi terdiri dari sembilan (9) yaitu produktivitas, efisiensi, kecelakaan, perputaran tenaga kerja, absen, kualitas, tingkat pengembalian, moral dan kepuasan karyawan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas organisasi, peneliti memilih teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang terdiri dari tiga (3) indikator yaitu; 1. Pencapaian tujuan, 2. Adaptasi, 3. Integrasi, karena menurut peneliti teori tersebut relevan dengan fenomena atau gejala-gejala yang ditemukan oleh peneliti.

2.2.3 Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sedangkan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menurut Permendagri no. 26 tahun 2020.

Bahwa: Pertama, Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.

Ketiga, Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaran Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;

- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Kelima, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi di bawah koordinasi Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Keenam, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.

Ketujuh, Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Delapan, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat dan juga dalam pasal 4 Permendagri no.26 tahun 2020, Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

A. Ketertiban Umum

Menurut Suradinata Ermaya (2005:65) ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.

Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*) dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran / bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan Penafsiran Luas adalah Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum.

B. Ketenteraman Masyarakat

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (dalam Umar, Husain. 2011:73) mendefinisikan bahwa ketenteraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Berdasarkan defenisi tersebut pada dasarnya ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketenteraman adalah ketenangan (hati, pikiran). Arti lainnya dari ketenteraman adalah keadaan tenteram. Ketenteraman memiliki 3 arti. Ketenteraman berasal dari kata dasar tenteram. Ketenteraman adalah

sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Ketenteraman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketenteraman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

C. Perlindungan Masyarakat

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

2.2.5 Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).⁵ Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP

menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 3 ayat 2 SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP diantaranya penyusunan program dan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, mengawasi terhadap badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Jadi dalam menjalankan tugasnya Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.4 Tahun 2011 Pasal 5.

Hal tersebut di atas juga telah dirumuskan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 49 dengan tambahan uraian pelaksanaan tugas lainnya yang dimaksud pada huruf g, yaitu: mengikuti proses penyusunan perundang-undangan, pengawalan tamu VVIP (*very very important person*) pejabat negara, mengamankan aset yang belum ter administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

membantu pengamanan pemilu, membantu penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah.

Kewenangan SATPOL PP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 611 yaitu, melakukan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, menindak siapapun yang mengganggu ketertiban umum, pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan bagi yang melakukan pelanggaran atas perda, menindak administratif siapapun yang melanggar atas perda Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat melakukan edukasi tertib trotoar di kawasan Tanah Abang pada tanggal 10 April 2019.¹² Pengeras suara dan spanduk berisikan pesan edukasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) dibawa oleh Satpol PP.¹³

Dengan adanya edukasi oleh Satpol PP ini agar PKL tahu aturan dan warga juga mengetahui aturan dalam penegakkan Perda.¹⁴ Kegiatan ini sangat positif dalam menginformasikan serta mengedukasikan para pedagang dan warga sekitar Pasar Tanah Abang, jadi mereka tahu fungsi trotoar yang sebenarnya dan mengetahui apa pekerjaan dari Satpol PP.¹⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor.¹⁶ Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong mengenai tugas, fungsi dan wewenang SATPOL PP di atas tampak jelas bahwa SATPOL PP memiliki wewenang dalam menindak warga masyarakat dalam hal ini mengenai pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1.3 Kerangka Berpikir

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang- undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya terbagi dalam sub urusan

ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Duncan karena indikator-indikator yang terkandung di dalam teori ini dapat memberikan kemudahan peneliti dalam mengukur dan menilai kinerja Satpol PP Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, indikator-indikator tersebut mampu mewakili dan menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam Penertiban Masker.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dalam proses penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk lebih meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan itu sendiri. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka berfikir pada penelitian ini, penulis berpedoman pada teori efektivitas organisasi menurut Duncan (dalam Kharisma & Yuningsih, 2017) :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Gambar 2.6

Kerangka Berpikir

